BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi serta inventarisir terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang statistik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 476);

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 535).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal 1..

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, setelah huruf f ditambah huruf g dan h, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang persandian & statistik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian dan statistik di kabupaten; dan
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian dan statistik di kabupaten;
g. pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah;
h. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

(3) Seksi Statistik Daerah mempunyai tugas melakukan inventarisasi masalah statistik serta merumuskan langkah-langkah pemecahan, pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik, sektoral dilingkup pemerintah kabupaten, pengkoordinasian dan konsultasi kegiatan statistik daerah dilingkup pemerintah kabupaten dan instansi terkait, pengelolaan statistik daerah dan penyusunan rencana kegiatan statistik daerah, pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal II...

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
(2) Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 724 .